



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N No. 200/Pid.B/2012/PN-SGT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pemeriksaan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SLAMET RIYADI Als WAK AMEK Bin

DOLAH ASPIN

Tempat Lahir : Jambi

Umur/Tanggal Lahir : 70 tahun / 04 Februari 1942

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Rt. 09 Rw. 04 Kec. Sungai Gelam Kab.

Muaro Jambi

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Terdakwa tersebut :

- 1 Ditahan Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 06 September 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012.
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012.
- 3 Ditahan Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2012 sampai dengan tanggal 13 November 2012.
- 4 Ditahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 November 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012.

Halaman 1 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Februari 2013.

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 14 November 2012 Nomor : 200/Pen.Pid/2012 /PN.SGT tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Sengeti tanggal 12 November 2012 Nomor : PDM-14/SGT/11/2012.

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 November 2012 Nomor : 200/Pen.Pid/2012/PN.SGT tentang penetapan hari persidangan perkara yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan.

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Slamet Riyadi Als Wak Amek Bin Dolah Aspin memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Slamet Riyadi Als Wak Amek Bin Dolah Aspin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan sementara.
- 3 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 4 Menyatakan agar barang bukti berupa :

2 (dua) buah buku tulis yang berisikan angka-angka rekapan nomor togel.

1 (satu) lembar kertas timah rokok yang bertuliskan angka-angka togel.

1 (satu) buah pena kertas.

1 (satu) unit HP merek Cross Warna Hitam.

dirampas untuk dimusnahkan.

Uang kertas sejumlah Rp. 574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

dengan rincian sebagai berikut:

3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

dirampas untuk Negara.

- 5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mendengar dan memperhatikan permohonan Terdakwa Slamet Riyadi Bin Dolah Aspin pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Mendengar dan memperhatikan replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Halaman 3 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar dan memperhatikan duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 November 2012 Reg. Perkara : PDM-14/SGT/11/2012, Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana pada sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SLAMET RIYADI Bin DOLAH ASPIN pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekira pukul 13.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2012, bertempat di Dusun Belido Rejo Rt. 09 Rw. 04 Desa Talang Belido Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, sengaja menawarkan tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel (toto gelap) atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekira pukul 13.00 wib Tersangka SLAMET RIYADI Bin DOLAH ASPIN mulai berjualan kupon jenis togel di rumahnya kemudian datanglah sdr Nurul untuk memesan dan membeli nomor togel lalu Terdakwa tulis di kertas timah rokok tidak berapa lama kemudian datanglah sdr mamik untuk memesan dan membeli nomor togel dan terdakwa menuliskannya di kertas timah rokok dan sdr Unyil menunggu di dalam rumah terdakwa tidak berapa lama kemudian datang sdr Suroso memesan dan membeli nomor togel lalu terdakwa tulis di kertas rokok.

Bahwa kemudian sekira pukul 13.45 pada waktu terdakwa hendak mengantarkan uang hasil rekapan kepada saksi SUHARTONO Als SUHAR bin HUSNI datanglah anggota Polres Muaro Jambi yaitu saksi JEFRI Bin MASRI, saksi IKHWAN FITRA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDI, saksi OKA MONTANA BUKIT Bin THOMAS BUKIT dan membawa terdakwa ke Polres Muaro Jambi untuk proses selanjutnya.

Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) yaitu menunggu pembeli yang mau memasang togel, kemudian pembeli memesan atau memasang nomor togel kepada terdakwa dari mulai dua angka sampai empat angka selanjutnya nomor yang dipesan oleh pembeli tersebut terdakwa tulis di kertas buku dan pembeli memberikan uangnya kepada terdakwa dan uang rekapan nomor tersebut terdakwa serahkan kepada Bandar kemudian para pemasang mendengarkan informasi dari orang ke orang apabila ada pemasang yang keluar nomornya lalu Bandar menyerahkan rekapan nomor kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang kepada pemenang.

Bahwa ketentuan permainan judi togel (toto gelap) yang dilakukan oleh terdakwa adalah pembeli hanya boleh memesan 4 (empat) angka dan minimal 2 (dua) angka dikalikan dengan uang pasangan atau uang taruhan sebesar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk besaran hadiah yang akanditerima oleh pembeli adalah jika membeli 2 (dua) angka maka pembeli mendapatkan hadiah atau bayaran dari Bandar sebesar nominal uang yang ditaruhkan oleh pembeli dikalikan R. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) apabila pembeli membeli 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah atau bayaran sebesar nominal uang yang ditaruhkan oleh pembeli dikalikan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli 4 (empat) angka maka akan mendapat bayaran dari Bandar sebesar nominal uang yang ditaruhkan oleh pembeli dikalikan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tetap mengacu kepada ketentuan untuk jumlah berapa banyaknya terdakwa tidak membatasi pembeli untuk memasang nomor tetapi untuk jumlah nominalnya terdakwa batasi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan pembeli juga bisa memesan lewat telephon;

Bahwa terdakwa mendapatkan fee atau upah dari saksi SUHARTONO Als SUHAR Bin HUSNI sebesar 25 % dari setiap omset atau hasil yang didapatnya setiap

Halaman 5 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya dan dari bonus fee tersebut terdakwa ambil 10 % dan yang 15 % terdakwa berikan kepada pembeli

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- a 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan angka-angka rekapan nomor togel.
- b 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang bertuliskan angka-angka togel.
- c 1 (satu) buah pena kertas.
- d 1 (satu) unit HP merek Cross Warna Hitam.
- e Uang Kertas sejumlah Rp. 574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

dengan rincian sebagai berikut:

- 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan Para Saksi yang telah bersumpah sesuai dengan tatacara agama yang dianutnya, selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1 Saksi JEFRI Bin MASRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sebab Terdakwa dihadapkan kepersidangan adalah masalah judi jenis togel.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekira pukul 13.45 wib di Dusun Belido Rejo Rt. 09 Rw. 04 Desa Talang Belido Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari laporan masyarakat;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengintaian Terdakwa sedang menunggu pembeli judi togel di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa Barang Bukti tersebut ditemukan di tangan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi rekapan nomor togel disetorkan kepada saksi SUHARTONO;
- Bahwa benar permainan judi togel (toto gerlap) yang dilakukan oleh terdakwa adalah pembeli hanya boleh memesan 4 (empat) angka dan minimal 2 (dua) angka dikalikan dengan uang pasangan atau uang taruhan sebesar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk besaran hadiah yang akanditerima oleh pembeli adalah jika membeli 2 (dua) angka maka pembeli mendapatkan hadiah atau bayaran dari Bandar sebesar nominal uang yang ditaruhkan oleh pembeli dikalikan R. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) apabila pembeli membeli 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah atau bayaran sebesar nominal uang yang ditaruhkan oleh pembeli dikalikan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli 4 (empat) angka maka akan mendapat bayaran dari Bandar sebesar nominal uang yang ditaruhkan oleh pembeli dikalikan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tetap mengacu kepada ketentuan untuk jumlah berapa banyaknya terdakwa

Halaman 7 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membatasi pembeli untuk memasang nomor tetapi untuk jumlah nominalnya terdakwa batasi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan pembeli juga bisa memesan lewat telephon;

- Bahwa terdakwa mendapatkan fee atau upah dari saksi SUHARTONO Als SUHAR Bin HUSNI sebesar 25 % dari setiap omset atau hasil yang didapatnya setiap harinya dan dari bonus fee tersebut terdakwa ambil 10 % dan yang 15 % terdakwa berikan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada mendapat izin dari pemerintah;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi adalah benar.

2 Saksi SUHARTONO Als SUHAR Bin HUSNI

- Bahwa Saksi mengetahui sebab Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena masalah judi bentuk jenis togel.
- Bahwa Terdakwa menyetorkan rekapan togel kepada saksi dan saksi juga menerima rekapan nomor togel kemudian saksi menyerahkan kepada sdr IRWAN;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi dari laporan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyerahkan rekapan nomor togel kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa benar permainan judi togel (toto gerlap) yang dilakukan oleh terdakwa adalah pembeli hanya boleh memesan 4 (empat) angka dan minimal 2 (dua) angka dikalikan dengan uang pasangan atau uang taruhan sebesar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk besaran hadiah yang akanditerima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli adalah jika membeli 2 (dua) angka maka pembeli mendapatkan hadiah atau bayaran dari Bandar sebesar nominal uang yang ditaruhkan oleh pembeli dikalikan R. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) apabila pembeli membeli 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah atau bayaran sebesar nominal uang yang ditaruhkan oleh pembeli dikalikan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli 4 (empat) angka maka akan mendapat bayaran dari Bandar sebesar nominal uang yang ditaruhkan oleh pembeli dikalikan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tetap mengacu kepada ketentuan untuk jumlah berapa banyaknya terdakwa tidak membatasi pembeli untuk memasang nomor tetapi untuk jumlah nominalnya terdakwa batasi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan pembeli juga bisa memesan lewat telephon;

- Bahwa terdakwa mendapatkan fee atau upah dari saksi SUHARTONO Als SUHAR Bin HUSNI sebesar 25 % dari setiap omset atau hasil yang didapatnya setiap harinya dan dari bonus fee tersebut terdakwa ambil 10 % dan yang 15 % terdakwa berikan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada mendapat izin dari pemerintah;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menangga[I keterangan saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekira pukul 13.45 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik di rumahnya di Dusun Belido Rejo Rt. 09 Rw. 04 Desa Talang Belido Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa berjualan kupon jenis togel di rumahnya kemudian datang sdr Nurul untuk memesan dan membeli nomor togel lalu terdakwa tulis di kertas timah rokok setelah sdr Nurul pergi kemudian datang sdr Yogi untuk memesan dan membeli nomor togel lalu terdakwa tulis di kertas timah rokok tidak berapa lama kemudian datang sdr Mamik untuk memesan dan membeli nomor togel lalu terdakwa tulis di kertas timah rokok setelah sdr Mamik pergi kemudian datang sdr Unyil menunggu di dalam rumah terdakwa tidak berapa lama kemudian datang sdr Suroso memesan dan membeli nomor togel lalu terdakwa tulis diatas kertas rokok;
- Bahwa sekira pukul 13.45 wib sewaktu terdakwa mau mengantarkan uang hasil rekapan kepada saksi SUHARTONO Als SUHAR Bin HUSNI datang Anggota Polres Muaro Jambi dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa benar hasil rekapan judi togel tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr IRWAN bersama-sama dengan saksi SUHARTONO ALS SUHAR Bin HUSNI;
- Bahwa benar permainan judi togel (toto gerlap) yang dilakukan oleh terdakwa adalah pembeli hanya boleh memesan 4 (empat) angka dan minimal 2 (dua) angka dikalikan dengan uang pasangan atau uang taruhan sebesar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk besaran hadiah yang akanditerima oleh pembeli adalah jika membeli 2 (dua) angka maka pembeli mendapatkan hadiah atau bayaran dari Bandar sebesar nominal uang yang ditaruhkan oleh pembeli dikalikan R. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) apabila pembeli membeli 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah atau bayaran sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal uang yang ditaruhkan oleh pembeli dikalikan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli 4 (empat) angka maka akan mendapat bayaran dari Bandar sebesar nominal uang yang ditaruhkan oleh pembeli dikalikan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tetap mengacu kepada ketentuan untuk jumlah berapa banyaknya terdakwa tidak membatasi pembeli untuk memasang nomor tetapi untuk jumlah nominalnya terdakwa batasi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan pembeli juga bisa memesan lewat telephon;

- Bahwa terdakwa mendapatkan fee atau upah dari saksi SUHARTONO Als SUHAR Bin HUSNI sebesar 25 % dari setiap omset atau hasil yang didapatnya setiap harinya dan dari bonus fee tersebut terdakwa ambil 10 % dan yang 15 % terdakwa berikan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada mendapat izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan jika dikaitkan satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekira pukul 13.45 wib;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Penyidik di rumahnya di Dusun Belido Rejo Rt. 09 Rw. 04 Desa Talang Belido Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa benar sebelum penangkapan Terdakwa berjualan kupon jenis togel di rumahnya kemudian datang sdr Nurul untuk memesan dan membeli nomor togel lalu terdakwa tulis di kertas timah rokok setelah sdr Nurul pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang sdr Yogi untuk memesan dan membeli nomor togel lalu terdakwa tulis di kertas timah rokok tidak berapa lama kemudian datang sdr Mamik untuk memesan dan membeli nomor togel lalu terdakwa tulis di kertas timah rokok setelah sdr Mamik pergi kemudian datang sdr Unyil menunggu di dalam rumah terdakwa tidak berapa lama kemudian datang sdr Suroso memesan dan membeli nomor togel lalu terdakwa tulis diatas kertas rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin.
- Bahwa benar HP barang bukti digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi dengan pembeli.
- Bahwa benar permainan judi togel (toto gerlap) yang dilakukan oleh terdakwa adalah pembeli hanya boleh memesan 4 (empat) angka dan minimal 2 (dua) angka dikalikan dengan uang pasangan atau uang taruhan sebesar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk besaran hadiah yang akanditerima oleh pembeli adalah jika membeli 2 (dua) angka maka pembeli mendapatkan hadiah atau bayaran dari Bandar sebesar nominal uang yang ditaruhkan oleh pembeli dikalikan R. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) apabila pembeli membeli 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah atau bayaran sebesar nominal uang yang ditaruhkan oleh pembeli dikalikan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli 4 (empat) angka maka akan mendapat bayaran dari Bandar sebesar nominal uang yang ditaruhkan oleh pembeli dikalikan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tetap mengacu kepada ketentuan untuk jumlah berapa banyaknya terdakwa tidak membatasi pembeli untuk memasang nomor tetapi untuk jumlah nominalnya terdakwa batasi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan pembeli juga bisa memesan lewat telephon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi persoalan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan tersebut di atas telah dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam permainan judi bai ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk menggunakan kesempatan dalam permainan judi.

Ad. 1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa SLAMET RIYADI Als WAK AMEK Bin DOLAH ASPIN serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum , Terdakwa SLAMET RIYADI Als WAK AMEK Bin DOLAH ASPIN menerangkan bahwa identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya.

Halaman 13 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur dengan tidak berhak sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam permainan judi bai ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk menggunakan kesempatan dalam permainan judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah seseorang dalam melakukan suatu perbuatan adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan perbuatannya itu, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang. Seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengehendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja terletak mendahului unsur mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam permainan judi baik ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk menggunakan kesempatan dalam permainan judi, maka sesuai penjelasan di dalam *Memorie van Toelichting WvS* haruslah dimaknai bahwa unsur kesengajaan itu haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi atau permainan judi atau dalam bahasa asingnya *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan terdakwa adalah benar telah melakukan perbuatan menjual nomor togel/buntut yaitu pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 dan Terdakwa juga menerangkan dalam melakukan perbuatannya bersama-sama dengan saksi SUHARTONO Als SUHAR Bin HUSNI dan judi togel tersebut digantungkan pada permainan judi togel (toto gerlap) yang dilakukan oleh terdakwa adalah pembeli hanya boleh memesan 4 (empat) angka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 2 (dua) angka dikalikan dengan uang pasangan atau uang taruhan sebesar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk besaran hadiah yang akan diterima oleh pembeli adalah jika membeli 2 (dua) angka maka pembeli mendapatkan hadiah atau bayaran dari Bandar sebesar nominal uang yang ditaruhkan oleh pembeli dikalikan R. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) apabila pembeli membeli 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah atau bayaran sebesar nominal uang yang ditaruhkan oleh pembeli dikalikan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli 4 (empat) angka maka akan mendapat bayaran dari Bandar sebesar nominal uang yang ditaruhkan oleh pembeli dikalikan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tetap mengacu kepada ketentuan untuk jumlah berapa banyaknya terdakwa tidak membatasi pembeli untuk memasang nomor tetapi untuk jumlah nominalnya terdakwa batasi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan pembeli juga bisa memesan lewat telephon.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut sudah lama dilakukan oleh Terdakwa hingga saat ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 05 September 2012 juga masih melakukan perbuatan menjual angka judi togel/buntut, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual atau dengan kata lain telah melakukan perbuatan memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk main judi adalah telah dilakukannya dengan sengaja.

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual angka judi togel/buntut atau dengan kata lain telah melakukan perbuatan memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk main judi adalah telah dilakukannya dengan sengaja, akan tetapi Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan diatas apakah dilakukannya dengan tanpa hak atau berdasarkan alas hak karena apabila perbuatan tersebut dilakukannya ada ijin dari pejabat yang berwenang walaupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan digantungkan pada suatu untung-untungan tidaklah dapat dikenakan ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yaitu Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual angka judi togel/buntut adalah tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual angka judi togel/buntut adalah tidak mempunyai ijin dari yang berwenang, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai orang /pelaku yang tidak mempunyai hak atau tanpa wenang dalam hal melakukan perbuatan menjual angka judi togel/buntut atau dalam hal melakukan perbuatan memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk main judi.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan tidak berhak sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam permainan judi baik ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk menggunakan kesempatan dalam permainan judi telah terpenuhi.

Manimbang, oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi segenapnya sebagaimana terurai diatas dalam kaitannya satu sama lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa SLAMET RIYADI Als WAK AMEK Bin DOLAH ASPIN terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana

“tanpa hak dengan sengaja menawarkan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menangguhkan penahanan atau mengalihkan jenis penahanan terhadap Terdakwa, maka dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan angka-angka rekapan nomor togel.
- b 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang bertuliskan angka-angka togel.
- c 1 (satu) buah pena kertas.
- d 1 (satu) unit HP merek Cross Warna Hitam.
- e Uang Kertas sejumlah Rp. 574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa maka sebelum menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa sopan didalam persidangan.
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum.
- 3 Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan perkara ini.
- 4 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- 5 Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Mengingat akan ketentuan Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SLAMET RIYADI Bin DOLAH ASPIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERJUDIAN**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menyatakan Terdakwa tetap ditahan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - a 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan angka-angka rekapan nomor togel.
 - b 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang bertuliskan angka-angka togel.
 - c 1 (satu) buah pena kertas.
 - d 1 (satu) unit HP merek Cross Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- e Uang Kertas sejumlah Rp. 574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari : Selasa tanggal 15 Januari 2013 oleh kami, BAGA PASARIBU, SH. sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD IQBAL, SH. dan WIDI ASTUTI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FENDRI Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh YUSMAWATI, SH. Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

MUHAMAD IQBAL, SH.

BAGA PASARIBU, SH.

WIDI ASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

FENDRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)